



P U T U S A N

No. 2446 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

meriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. OHIM WAHYUDIN**, untuk diri sendiri juga sebagai kuasa dari **HJ. MAMAH RUSIAMAH**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Pelita I Blok Lanbau RT.02 RW.08, Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pemanding ;

m e l a w a n :

1. **SUMARSONO**,
2. **DEWI KURAESIN**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Cijagra No. 180 Cikarees Baleendah, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ade Yayan, SH., Advokat, berkantor di Komplek Baleendah Permai Jalan Padi Endah Permai IX No.B 58, Kabupaten Bandung, Para Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Terbanding ;

D a n :

H. ASEP ABDULROHMAN, bertempat tinggal di Jalan Pelita I (Prapatan Lambau) RT.02 RW.08, Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya,

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi II juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada sekitar periode bulan Maret 2006, Penggugat diperkenalkan oleh Turut Tergugat (mantu Penggugat) kepada Tergugat II (Adik Kandung Turut Tergugat) dan Tergugat I (suami Tergugat II), yang menurut Turut Tergugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah selaku pebisnis untuk proyek perumahan ;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengatakan kepada Penggugat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada pekerjaan proyek Perumahan Simpang Mas Baleendah dan Baleendah Mas atau Taman Mas Baleendah memerlukan modal kerja, maka Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat menawarkan kerjasama kepada Penggugat agar mau memberikan modal yang dibutuhkan untuk proyek perumahan tersebut, serta mengenai kondisi/persyaratannya Tergugat I dan Tergugat II bersedia merundingkannya dengan Penggugat ;

Bahwa setelah diadakan musyawarah antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat akhirnya dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (MoU) Pengembangan Perumahan Simpang Mas Baleendah tertanggal 12 April 2006 antara Penggugat sebagai "Pihak Kesatu" dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai "Pihak Kedua" yang dibukukan dan didaftarkan oleh Nunung Sri Haryani, SH, Notaris di Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Agustus 2006 No. 5541/VIII/2006 dan Surat Kesepakatan Bersama (MoU) Pengembangan Perumahan Baleendah Mas tertanggal 24 Mei 2006 antara Penggugat sebagai "Pihak Kesatu" dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai "Pihak Kedua" yang dibukukan dan didaftarkan oleh Nunung Sri Haryani, SH, Notaris di Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Agustus 2006 No. 5542/VIII/2006 ;

Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, telah terjadi dan diterima dengan ketentuan antara lain bahwa Penggugat bertanggung jawab sepenuhnya atas pendanaan pembelian tanah, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pendanaan dan pembuatan perumahan tersebut. Selanjutnya disepakati dalam Surat Kesepakatan tersebut bahwa dari hasil proyek perumahan dimaksud Penggugat mendapatkan pembagian keuntungan bersih sebesar 65 % (enam puluh lima prosen), sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan pembagian dari keuntungan bersih sebesar 35 % (tiga puluh lima persen), dan disepakati pula bahwa jangka waktu pengembalian seluruh modal dana Penggugat adalah selama 1 (satu) tahun sejak diterima dan ditandatanganinya Surat-Surat Kesepakatan Bersama, ditambah bunga sebesar 25 % pertahun dalam jangka waktu satu tahun setelah jatuh tempo surat kesepakatan tersebut, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II harus mengembalikan/membayar lunas jumlah uang berikut keuntungan dan bunganya kepada Penggugat pada tanggal 12 April 2007 dan tanggal 24 Mei 2007 ;

Bahwa untuk melaksanakan proyek perumahan dalam Kesepakatan Bersama tersebut atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana kepada dan diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.914.527.450,- (Rp.1.733.076.850,- + Rp.1.181.450.600,-) ;

Bahwa akan tetapi sampai dengan tanggal-tanggal jatuh tempo dari pengembalian/pembayaran tersebut di atas, padahal Tergugat I dan Tergugat II telah menjual tanah/kaveling dan menerima hasil pendapatan proyek perumahan sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama, ternyata pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan/membayar lunas jumlah uang berikut keuntungan dan bunganya kepada Penggugat, meskipun telah ditagih oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

Bahwa pada akhir Januari/awal Februari 2007 karena para Tergugat terutama Tergugat I telah berulang kali memaksa pada Penggugat untuk meminta lagi dana Penggugat yang diperlukan guna membeli tanah seluas kurang lebih 4893 m² di Taman Mas Baleendah II, maka untuk menjamin pembayaran kembali dana Penggugat yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tersebut, maka permintaan Tergugat I dan Tergugat II itu, yang dengan berat sekali terpaksa dikabulkan oleh Penggugat untuk mana diserahkan sejumlah Rp.1.321.110.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan kwitansi bermeterai cukup tertanggal 9 Februari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian jumlah dana yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah meliputi Rp.4.235.637.450,- (Rp.1.733.076.850,- + Rp.1.181.450.600,- + Rp.1.321.110.000,-) ;

Bahwa selain itu, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengambil/ membeli dari Penggugat atas bahan-bahan bangunan (material) untuk perumahan dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 163.981.000,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan atas pembelian bahan-bahan bangunan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah membayar kepada Penggugat dengan uang tunai sebesar Rp.72.363.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.91.618.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Bilyet Giro dengan Penarik Tergugat II pada Bank Negara Indonesia No. CG.940505 tanggal 20 November 2007 sebesar Rp.46.618.000,- (empat puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), Bilyet Giro dengan Penarik Tergugat II pada Bank Negara Indonesia No. BG 362391 tanggal 19 Desember 2007 sebesar

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro dengan Penarik Tergugat II pada Bank Negara Indonesia No. BG 362392 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ternyata Bilyet-bilyet giro ini tidak dapat dicairkan/dipindahbukukan karena saldo tidak cukup dan rekening telah ditutup, dengan demikian jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat diindikasikan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Bahwa lama sesudah jatuh tempo pembayaran, pada tanggal 08 November 2007 Penggugat diminta oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 November 2007 antara Penggugat sebagai "Pihak Kesatu" dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai "Pihak Kedua", yang Surat Kesepakatan mana dibuat dan telah disiapkan sebelumnya oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut. Dalam Surat Kesepakatan mana oleh Tergugat I dan Tergugat II antara lain telah disanggupkan dan ditentukan bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus mengembalikan uang Penggugat, dan apabila lalai membayar uang itu maka Tergugat I dan Tergugat II harus membayar Bunga 25 % perbulan dari jumlah sisa uang Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II serta denda 5 % perbulan dari bunga yang lalai dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Juga dalam Surat Kesepakatan tersebut ditentukan bahwa Perjanjian ini (Surat Kesepakatan Bersama) berakhir pada tanggal 12 Oktober 2008 ;

Bahwa setelah kemudian berkali-kali Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar supaya segera memenuhi kewajibannya membayar/mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat, atas penagihan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah membayar kepada Penggugat dengan menyerahkan Bilyet Giro dengan Penarik Tergugat II pada Bank Negara Indonesia No.BG 695345 tanggal 20 Maret 2008 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Bilyet Giro dengan Penarik Tergugat II pada Bank Negara Indonesia No. BG 695346 tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang ternyata Bilyet-bilyet giro ini juga tidak dapat dicairkan/dipindahbukukan karena saldo rekening giro tidak cukup atau karena rekeningnya sudah ditutup pada Bank yang bersangkutan ;

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2008 telah dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Surat Pernyataan tertanggal 28 Mei 2008, dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui sampai dengan tanggal 28 Mei 2008 (sesuai dengan hasil perhitungan kembali oleh Penggugat dengan Tergugat I

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II yang diperbaiki dan dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II) outstandingnya sudah mencapai jumlah Rp. 5.424.840.759,- (lima milyar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), dan atas jumlah uang tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan/membayar kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah Rp.5.424.840.759,- dikurangi Rp.100.000.000,- = Rp.5.324.840.759,- (lima milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), akan dibayar lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya pada bulan November 2008 ;

Bahwa atas Surat Pernyataan tertanggal 28 Mei 2008 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II bersama dengan Pengacaranya pada tanggal 23 Juni 2008 membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah = Rp. 5.324.840.759,- dikurangi Rp. 1.500.000.000,- = Rp.3.824.840.759,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa demikian walaupun dalam Surat Tanda Terima tanggal 23 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dicantumkan antara lain bahwa Penggugat menerima pengembalian uang total sebesar Rp.3.068.333.088,- (tiga milyar enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah), adalah fiktif karena Penggugat sama sekali tidak pernah menerima jumlah uang sebesar tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II, dan tidak ada bukti-bukti yang mendukungnya. tetapi sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.824.840.759,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak tanggal 24 Juni 2008 sampai saat ini sudah tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, yakni melakukan pembayaran atas sisa kewajibannya yang masih outstanding per-23 Juni 2008 principal sebesar Rp. 3.824.840.759,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), yang masih harus ditambah oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan membayar Bunga sebesar 25 % pertahun dihitung dari jumlah uang tersebut terhitung sejak tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan tanggal 16 Maret 2009 adalah = Rp. 727.782.200,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu dua ratus rupiah) serta ditambah lagi Denda keterlambatan sebesar 5 % perbulan setiap keterlambatan membayar bunga tersebut, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan tanggal 16 Maret 2009 adalah = Rp. 182.875.199,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah berikut bunga dan denda sebesar Rp. 3.824.840.759,- + Rp. 727.782.200,- + Rp. 182.875.199,- = Rp. 4.735.498.158,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) ;

Bahwa Penggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat I dan Tergugat II dan menegur serta menagih kepada Tergugat I dan Tergugat II, agar supaya segera melaksanakan akan kewajibannya untuk membayar/ mengembalikan dana sebesar Rp. 4.735.498.158,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) tersebut kepada Penggugat, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakannya sampai sekarang, maka jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, selain perbuatan ingkar janji kepada Penggugat, juga dapat diindikasikan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, jelas Penggugat telah mengalami kerugian, maka Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar/ mengembalikan kepada Penggugat, sebagai berikut :

1. Jumlah uang sebesar Rp. 4.735.498.158,00, dengan tunai dan sekaligus, yang harus dibayar dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini diucapkan ;
2. Bunga sebesar 5 % perbulan dari jumlah uang sebesar Rp. 4.735.498.158,00, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sampai dengan kewajibannya dibayar lunas seluruhnya ;
3. Penggugat juga berhak menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Biaya Penagihan, biaya Pengacara, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh Penggugat apabila tidak ada peristiwa hukum dalam perkara ini, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat dalam perkara ini, sebab Turut Tergugat adalah Kakak kandung Tergugat II yang memperkenalkan dan ikut meminta kepada Penggugat agar supaya Penggugat memberikan modal

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang dalam perkara ini untuk tunduk dan taat pada putusan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tetap dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Dalam satu keputusan sela menetapkan, meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tetap, dan baru diketahui oleh Penggugat, antara lain :

1. Sebidang Tanah Hak Milik seluas 4705 m² (sekarang menjadi kavling-kavling tanah/rumah Perumahan Simpang Mas Baleendah sesuai Surat Kesepakatan Bersama Pengembangan (MoU) Perumahan Simpang Mas Baleendah tertanggal 12 April 2006), terletak di Jalan Cikarees Siliwangi Bale Endah, Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung ;
2. Sebidang Tanah Hak Milik seluas 4209 m² (sekarang menjadi kavling-kavling tanah/rumah Perumahan Taman Mas Baleendah sesuai Surat Kesepakatan Bersama Pengembangan Kesepakatan Bersama Pengembangan (MoU) Perumahan Baleendah Mas Baleendah tertanggal 24 Mei 2006), terletak di Jalan Jaksa Naranata, Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung ;
3. Sebidang Tanah Hak Milik seluas 4893 m² (sekarang menjadi kavling-kavling tanah/rumah Perumahan Taman Mas Baleendah sesuai Surat Kesepakatan Bersama Pengembangan (MoU) Perumahan Baleendah Mas tertanggal 24 Mei 2006), terletak di Jalan Jaksa Naranata, Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung ;
4. Tanah-tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Graha Bojongsari I dan Perumahan Graha Bojongsari II, Jalan Cigebat, Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung ;
5. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isinya, terletak di Jalan Cijagra No. 180 (depan SPBU Al-Ma'sum) Cikarees, Bale Endah, Kabupaten Bandung ;

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isinya, terletak di Jalan Cijagra No. 182 (depan SPBU Al-Ma'sum) Cikarees, Bale Endah, Kabupaten Bandung ;
7. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isinya, terletak di Jalan Adipati Kertamanah No. 01, Bale Endah, Kabupaten Bandung ;
8. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isinya, terletak di Jalan Jaka Utama No. 20, Kabupaten Bandung setempat di Komplek Buah Batu Regency ;
9. Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memerintahkan kepada Jurusita pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya atau orang yang ditunjuk untuk menggantikannya untuk melakukan sitaan jaminan terhadap :
 - a) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isinya, terletak di Jalan Raya Panumbangan (Kp. Lambau) Rt. 02 Rw. 08, Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya ;
 - b) Sebidang tanah hak milik, seluas kurang lebih 1260 m², terletak di Jalan Raya penumbangan (Kp.Lambau Rt.02 Rw.08, Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa :
 - a) Surat Kesepakatan Bersama (MoU) Pengembangan Perumahan Simpang Mas Baleendah bermeterai cukup tertanggal 12 April 2006 yang dibukukan dan didaftarkan oleh Nunung Sri Haryani, SH, Notaris di Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Agustus 2006 NO.5541/VIII/2006 ;
 - b) Surat Kesepakatan Bersama (MoU) Pengembangan Perumahan Baleendah Mas bermeterai cukup tertanggal 24 Mei 2006 yang dibukukan dan didaftarkan oleh Nunung Sri Haryani, SH, Notaris di Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Agustus 2006 NO.5542/VIII/2006 ;
 - c) Surat Kesepakatan Bersama bermeterai cukup tertanggal 08 November 2007 ;
 - d) Surat Pernyataan bermeterai cukup tertanggal 28 Mei 2008 ;
 - e) Kwitansi bermeterai cukup tertanggal 12 April 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I ;

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Kwitansi bermeterai cukup tertanggal 24 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I ;
- g) Kwitansi bermeterai cukup tertanggal 9 Pebruari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I ;
- Adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji dan atau melawan hukum terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa Surat Tanda Terima tertanggal 23 Juni 2008, adalah tidak sah dan tidak berharga ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat jumlah uang sebesar Rp.4.735.498.158,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dengan tunai dan sekaligus, yang harus dibayar dalam waktu 8 (delapan) hari sejak keputusan perkara ini diucapkan ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Bunga kepada Penggugat sebesar 5 % perbulan dari jumlah uang sebesar Rp. 4.735.498.158,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sampai dengan kewajibannya dibayar lunas seluruhnya kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Penggugat atas Biaya Penagihan, biaya Pengacara, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh Penggugat apabila tidak ada peristiwa hukum dalam perkara ini, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
8. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan (conservatoir beslag) tersebut ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini ;
10. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, membrrikan putusan Ez Aequo et Bono demikian dengan permohonan : Agar Pengadilan/majelis Hakim karena jabatannya (ambtshalve) menambah gugatan penggugat, apabila dianggap perlu ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) karena mencampur adukkan gugatan ingkar janji dengan perbuatan melawan hukum. Hal ini terlihat dalam uraian gugatan Penggugat dalam Konvensi halaman 4 point 15. Bahwa dengan mencampur adukkan gugatan ingkar janji dengan perbuatan melawan hukum telah membuat gugatan Penggugat dalam Konvensi (Obscuur libel) dan menyesatkan, yaitu mengenai apa sebenarnya jenis gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut, apakah mengenai ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak jelas (Obscuur libel) dan menyesatkan maka sudah seharusnya menurut hukum gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) karena dalam petitum gugatan mencampur adukkan hubungan kekeluargaan dan urusan dagang, sebagaimana terhadap dalam gugatan Konvensi Halaman 1 point 1 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dengan tindakan Penggugat dalam Konvensi, terhadap Tergugat dalam Konvensi yang tidak benar dan merupakan rangkaian kata-kata bohong telah mengakibatkan tercemarnya Nama baik Penggugat I dalam Rekonvensi, Penggugat II dalam Rekonvensi dan Penggugat III dalam Rekonvensi selaku pengusaha ;

Bahwa akibat tercemarnya Nama baik Penggugat I dalam Rekonvensi, Penggugat II dalam Rekonvensi dan Penggugat III dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian moril dan materiel, maka sangat wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi ;

Bahwa kerugian materi yang diderita Penggugat I dalam Rekonvensi, Penggugat II dalam Rekonvensi dan Penggugat III dalam Rekonvensi adalah

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalnya kontrak Konsorsium Penggugat I dalam Rekonvensi, Penggugat II dalam Rekonvensi dengan pihak ketiga yaitu Sdr. Eka dan Ridwan senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Bahwa wajar terhadap Tergugat dalam Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut untuk dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Secara sekaligus dan seketika ;

Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan Tergugat dalam Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, yang tidak bergerak antara lain berupa :

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Kampung Regol No. 142 RT. 03 RW. 03 seluas 430 M², SPPT 0196, berada di Blok 12, Desa Pasar Domba, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas :
Utara : Uju;
Selatan : Rumah Pak Eman/ Pak Nali;
Timur : Bu Enung;
Barat : Jalan Desa Pasar Domba;
2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak dan dikenal toko material Cahaya Mekar beserta rumah tinggal, seluas 1.722 m², SPPT 0081, berada di Blok 6, beralamat di Jalan Pelita Kp. Lanbau RT. 02 RW. 08, Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas :
Utara : Bengkel Servis Oong;
Selatan : Cucu Cahyati;
Timur : Cucu Cahyati;
Barat : Jalan Pelita;
3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak dan dikenal toko material Cahaya Mekar beserta rumah tinggal, seluas 1.200 m², SPPT 0174, berada di Blok 9, beralamat di Jalan Pelita Kampung Lanbau RT.02 RW.08, Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas :
Utara : Toko Pelita;
Selatan : Jalan Cikarees;
Timur : Jalan Pelita;
Barat : Selokan;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya yang terletak dan dikenal toko material Cahaya Mekar beserta rumah tinggal, seluas 100 m², SPPT 0091, berada di Blok 6, beralamat di Jalan Pelita Kampung Lanbau RT.02 RW.08, Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas :

Utara : H. Encep Darsono;
Selatan : Sawah H. Ohim;
Timur : Jalan Pelita;
Barat : Ruko H. Encep Darsono;

5. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya yang terletak dan dikenal toko mas Cahaya Mekar, SPPT 0064 seluas 315 m² dan SPPT 0091 seluas 150 M2, berada di Blok 9, beralamat di Jalan Pasar Baru Ciawi, Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Pasar Baru Ciawi;
Selatan : Toko Jadi Jaya;
Timur : Ruko Hj. Nani;
Barat : Tanah Ujang Lukman

Maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat dalam Rekonvensi tersebut di atas ;

Bahwa karena gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi, Penggugat II dalam Rekonvensi dan Penggugat III dalam Rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka putusan dalam perkaranya dapat dijalankan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya dengan baik ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan sekaligus dan seketika ;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul Verzet atau Banding ;

Apabila Pengadilan negeri Bale Bandung berpendapt lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 31/Pdt.G/2009/PN.BB tanggal 13 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, dan Turut Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 31/Pdt.G/2009/PN.BB dan Berita Acara Sita Jaminan No. 24/Pen.Pdt.LW/2009/PM.Tsm Jo. No. 31/Pdt.G/2009/PN.BB harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan oleh karenanya sita jaminan tersebut harus diangkat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.414.000,- (tiga juta empat ratus empat belas ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Biaya perkara NIHIL ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 347/Pdt/2009/PT.Bdg tanggal 20 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 31/Pdt.G/2009/PN.BB, tanggal 13 Juli 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa :
 - a. Surat Kesepakatan Bersama (MoU) Pengembangan Perumahan Simpang Mas Baleendah bermaterai cukup tertanggal 12 April 2006 yang dibukukan dan didaftarkan oleh Nunung Sri Haryani, SH., Notaris di Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Agustus 2006 No. 5541/VIII/2006 ;
 - b. Surat Kesepakatan Bersama (MoU) Pengembangan Perumahan Baleendah Mas bermaterai cukup tertanggal 24 Mei 2006 yang dibukukan dan didaftarkan oleh Nunung Sri Haryani, SH., Notaris di Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Agustus 2006 No. 5542/VIII/2006 ;
 - c. Surat Kesepakatan Bersama bermaterai cukup tertanggal 8 November 2007 ;
 - d. Surat Pernyataan bermaterai cukup tertanggal 28 Mei 2008 ;
 - e. Kwitansi bermaterai cukup tertanggal 12 April 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I ;
 - f. Kwitansi bermaterai cukup tertanggal 24 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I ;
 - g. Kwitansi bermaterai cukup tertanggal 9 Pebruari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I ;

Adalah sah dan berharga;

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang yang belum dibayarnya sebesar Rp.1.827.481.084,- (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Biaya perkara dalam perkara ini NIHIL ;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 30 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.31/Pdt.G/ 2009/PN.BB.Jo.No.10/Pdt.Ks/2010/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2010 ;

Menimbang pula, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 9 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.31/Pdt.G/2009/PN.BB.Jo.No. 11/Pdt.Ks/2010/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 4 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 12 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 25 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa, amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut bertentangan/ Kontradiksi dengan Amar Putusan, garis datar/strip matris garis datar 2 huruf d., dimana Surat Pernyataan bermeterai cukup tertanggal 28 Mei 2008

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan sah dan berharga, akibat hukumnya Surat Pernyataan tersebut sebagai dasar Hukum Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, mengenai jumlah nominal hak Pemohon Kasasi atau jumlah uang yang dibayarkan dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah :

Rp.5.424.840.759,-

Rp.1.600.000.000,- (-)

Rp.3.824.840.759,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), adalah jumlah yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi (vide, Bukti Surat Pernyataan bermeterai cukup tertanggal 28 Mei 2008), yang dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ; Oleh karena itu pertimbangan hukum halaman 5 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung termasuk amar Putusan garis datar/strip matris 2 huruf d., dengan amar Putusan garis datar/strip matris 4 yang berbunyi :

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang yang belum dibayarnya sebesar Rp. 1.827481.094,- (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh empat rupiah)", adalah Keliru dan Salah, sebab seharusnya amar putusan tersebut supaya harus sejalan dan tidak Kontradiktif serta Tidak Keliru, maka harus berbunyi :

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang yang belum dibayarnya sebesar Rp.3.824.840.759,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa, selain itu terdapat kekeliruan dalam Putusan tersebut dan terdapat Pelanggaran hukum serta Salah dalam menerapkan Hukum, dimana disatu pihak Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang yang belum dibayar sebesar Rp.3.824.840.759,- (sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung sebesar Rp.1.827.481.094,- ;

Akan tetapi Sita Jaminan atas barang-barang yang dimohonkan penyitaannya oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dikabulkan dan tanpa dipertimbangkan, padahal menurut hukum hal ini merupakan satu kesatuan hukum (satu paket) tidak terpisahkan serta tidak adil dan melanggar Hukum, jika Sita Jaminan tidak dikabulkan dan tidak dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan berharga, sebab dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, surat-surat berupa :

- a. Surat Kesepakatan Bersama (MoU) Pengembangan Perumahan Simpang Mas Baleendah bermeterai cukup tertanggal 12 April 2006 yang dibukukan dan didaftarkan oleh Nunung Sri Haryani, SH. Notaris di Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Agustus 2006 No. 5541/VIII/2006 ;
- b. Surat Kesepakatan Bersama (MoU) Pengembangan Perumahan Simpang Mas Baleendah bermeterai cukup tertanggal 24 Mei 2006 yang dibukukan dan didaftarkan oleh Nunung Sri Haryani, SH. Notaris di Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Agustus 2006 No. 5542/VIII/2006 ;
- c. Surat Kesepakatan Bersama bermeterai cukup tertanggal 08 November 2007 ;
- d. Surat Pernyataan bermeterai cukup tertanggal 28 Mei 2008 ;
- e. Kwitansi bermeterai cukup tertanggal 12 April 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I ;
- f. Kwitansi bermeterai cukup tertanggal 24 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I ;
- g. Kwitansi bermeterai cukup tertanggal 9 Februari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I ;

telah dinyatakan sah dan berharga, otomatis secara hukum Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi telah didasarkan pada surat-surat otentik yang sah dan berharga, serta Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi telah terbukti Wanprestasi/ingkar janji, dalam arti tidak mempunyai itikad baik untuk membayar serta ada kekhawatiran untuk memindah-tangankan barang/harta Hak milik yang dimohonkan Sita Jaminan ;

Bahwa, penyitaan atas barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II sangat perlu dilakukan dan cukup beralasan kuat sesuai ketentuan Pasal 227 Jo, Pasal 197 HIR : "Sita Jaminan dianggap kurang belasan, jika Tergugat menyediakan/ ada jaminan tanggungan yang telah memenuhi piutang", oleh sebab dalam perkara a quo Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Tidak Mempunyai Itikad Baik, khawatir akan memindah-tangankan/membebanai barang-barang yang dimintakan Sita Jaminan, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) sudah lama ingkar janji (Wanprestasi) ; Bahwa, kewajiban hutang Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sangat besar, jika Sita Jaminan tidak dilakukan dalam perkara a quo ini, maka Gugatan Penggugat hanya Illusionir

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka, sia-sia serta tujuan dan kepastian Hukum untuk memperoleh perlindungan Hukum dari Pengadilan hanya isapan jempol belaka ;

Bahwa, untuk itu dan oleh karena demikian pensitaan terhadap barang-barang milik Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) sangat beralasan Hukum dan harus dikabulkan ;

Bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, yang tidak mengabulkan Sita Jaminan dengan tanpa alasan dan dasar Hukum yang jelas adalah Putusan yang melanggar Hukum (vide, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2461 K/Pdt/1084, tertanggal 10 Desember 1985) ;

Bahwa, demikian pula Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut yang Kontradiktif sehingga tidak memenuhi syarat-syarat Hukum, putusan yang tidak jelas dan tidak rinci serta melanggar Hukum, yakni melanggar Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBg, Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 Undang-Undang No.14 Tahun 1970) Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3538 K/Pdt/1984, tertanggal 3 Februari 1986 ;

Untuk itu dan oleh karenanya Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat/ Pemohon Kasasi secara hukum harus dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga ;

Demikian pula, melanggar hukum dan tidak adil, jika Pemohon Kasasi/ Penggugat hanya menang di atas kertas dan Gugatan Penggugat Illusionir belaka padahal tujuan Penggugat mengajukan Gugatan a quo adalah untuk memperoleh pembayaran/pemenuhan prestasi yang dibenarkan oleh Hukum, sesuai dengan tujuan Hukum Acara Perdata sendiri, yakni memberi dan melayani serta mengayomi, memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum ;

Adapun Amar Putusannya Pengadilan Negeri Bale Bandung No.31/ PDT.G/ 2009/PN.BB., tanggal 13 Juli 2009, berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSII :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.31/PDT.G/

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009/PN.BB., dan Berita Acara Sita Jaminan No.24/Pen.Pdt.LW/2009/PN.Tsm. Jo. No. No.31/PDT.G/2009/PN.BB., harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan oleh karenanya Sita Jaminan tersebut harus diangkat ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara, sebesar Rp.3.414.000,- (tiga juta empat ratus empat belas ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Biaya Perkara NIHL ;

Amar Putusannya Pengadilan Negeri Bale Bandung No.31/PDT.G/2009/PN.BB., tanggal 13 Juli 2009, tersebut didasarkan atas pertimbangan dalam halaman 30 sampai dengan halaman 31, dimana :

Semula, dalam pertimbangan halaman 30 putusannya, Hakim Tingkat Pertama, mempertimbangkan bahwa :

"Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tentang penyerahan sebesar Rp.4.235.637.450,- (empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tigapuluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai modal kerjasama pembangunan perumahan, Penggugat telah menyerahkan kepersidangan bukti-bukti Surat yang diberi tanda PdK/TdR-1b, PdK/TdR-3b, dan PdK/TdR-9a, berupa kuitansi tanda terima uang oleh Tergugat I, tetapi bukti-bukti surat tersebut oleh Penggugat tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, surat bukti yang demikian tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya" ;

Dalam pertimbangan selanjutnya, menyatakan bahwa :

"Bahwa, tentang bukti PdK/TdR-8a dan 8b berupa rekening Koran atas nama Penggugat dan transfer dana rekening Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dan bukti tanda terima uang yang dapat dijadikan bukti Tergugat II telah menerima uang sejumlah yang disebutkan dalam bukti tersebut dan oleh karenanya bukti itu harus ditolak" ;

Kemudian :

"bahwa tentang bukti PdK/TdR-16 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat, juga tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat sehingga bukti ini juga tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan juga harus ditolak, sedangkan Surat Bukti lainnya dianggap tidak ada kaitannya dengan pembuktian penyerahan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II" ;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, sangat keliru Non-Yuridis, sebab :

Surat bukti PdK/TdR-1b, PdK/TdR-3b dan PdK/TdR-9a, sekalipun berupa fotocopy sebab, aslinya diduga dihilangkan oleh Yuliana Yohan, (eks Kuasa Penggugat) yang kemudian diduga bersekongkol dengan Tergugat, seharusnya dapat diterima dan SAH sebagai alat bukti (hal ini antara lain) justru sejalan dengan Putusan MARI, tanggal 14 April 1976 No.701K/Sip/1974 jo. Putusan MARI tanggal 17-9-1988 No.112K/Pdt/1996, bahwa :

"Fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti jika disertai keterangan ("bukti lain") atau dengan jalan apapun secara sah sesuai dengan sebenarnya, kecuali terdapat perbedaan substansional dengan aslinya atau alat bukti lain" ;

Dimana dipersidangan surat-surat bukti Penggugat tersebut didukung surat bukti-bukti lain berupa :

1. Pengakuan dalam Duplik Tergugat, tanggal 13 Mei 2009 ;
2. Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 12 April 2006 jo. 24 Mei 2006 ;
3. Bukti PdK/TdR-8a dan 8b ;
4. Surat-surat bukti PdK-2b,2c, 2d, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a sampai dengan 7d, 9b, 10, 11 s.d 16, 18 dan 19, sebagai bukti pendukung dan petunjuk yang menguatkan bukti PdK-lb, 3b dan 9a, juga didukung bukti-bukti surat dari Tergugat, berupa :
5. Bukti TdK/PdR-19, dan TdK/PdR-20 ;

Dimana dengan bukti-bukti Surat tersebut, menunjukkan dan membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II :

- a) Ada hubungan hukum berupa kerjasama Pengembangan Perumahan Simpang Mas Bale Endah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat sebagai Penanggung jawab permodalan/pendanaan proyek, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pelaksana Proyek Pembuatan/Pembangunan Perumahan tersebut ;
- b) Proyek Pembangunan Perumahan tersebut telah didanai seluruhnya oleh Penggugat dan telah dikerjakan/dilaksanakan serta telah laku terjual oleh Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II belum memenuhi kewajiban mengembalikan hak-hak Penggugat berupa dana modal dan keuntungan sebagaimana di Perjanjikan sesuai Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 April 2006 dan tanggal 24 Mei 2006 ;
- c) Tergugat I dan Tergugat II, baru mengembalikan uang sebagian modal Penggugat yakni :

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 28 Mei 2008, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), (vide, Bukti TdK-14) ;
- 2) Tanggal 28 Juni 2008, sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) (vide, TdK/PdR-20) ;

Kedua bukti dan pembayaran tersebut telah diakui Penggugat dipersidangan ;

Bahwa, dengan demikian, jumlah uang dana modal yang dikeluarkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, adalah : Rp.2.914.527.450 + Rp. 1.321.110.000 = Rp. 4.235.637.450 (empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tigapuluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah), kemudian ditambah hutang bahan bangunan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, yakni sebesar Rp. 91.618.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), serta keuntungan bersih sesuai Kesepakatan sebesar 65 % untuk Penggugat dan 35 % untuk Tergugat, plus bunga 25 % ;

Sehingga sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah : Rp.5.424.840.759 - Rp.1.600.000.000 = Rp.3.824.840.759,- dengan jatuh tempo November 2008 ;

- d) Adanya kebohongan Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban dipersidangan yang semula dalam Jawaban menolak tidak pernah ada hubungan hukum kerjasama Pembangunan Perumahan, akan tetapi dalam Duplik, justru sebaliknya mengakui ada hubungan hukum kerjasama Pembangunan Perumahan dan telah dilaksanakan ;

Dengan Demikian :

Penggugat telah memenuhi/tanggung jawab pendanaan atas seluruh proyek pembangunan Perumahan Simpang Mas Bale Endah tersebut, sehingga karenanya Berhak atas uang modal, keuntungan dan bunga sesuai kesepakatan ;

Sebaliknya :

Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk mengembalikan dana modal Pembangunan, keuntungan dan bunga kepada Penggugat ;

Disamping itu :

Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui ada pembayaran Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) (bukti TdK/PdR-19 dan TdK/PdR-20), dan bukti persangkaan dimana Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kebohongan didalam Jawaban, tetapi kebohongan tersebut dianulir dalam Replik, sehingga oleh karena itu Jawaban

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengandung Kebohongan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan Dalil Jawabannya tersebut ;

Sebaliknya :

Gugatan Penggugat seharusnya dan karenanya telah benar sesuai bukti-bukti yang ada diakui dalam Duplik, dan beberapa pengakuan dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menerima beberapa kali penyerahan uang dari Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah ada sebagian pengembalian pembayaran kepada Penggugat, hal itu membuktikan "adanya penyetoran uang Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 4.235.637.450 (empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah), adanya pembelian tanah untuk proyek perumahan, telah selesainya proyek pembangunan perumahan, dan karenanya Penggugat berhak atas Modal, keuntungan dan bunga ;

Bahwa, Surat bukti TdK/PdR-1, adalah fiktif, karena Penggugat sama sekali tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sebab :

Jika benar Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat I dan Tergugat II, dasarkan bukti TdK-1, maka :

Tergugat I dan Tergugat II tidak mungkin dan tidak akan melakukan pembayaran kembali sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2008 (vide, bukti TdK-20), dimana berdasarkan bukti TdK/PdR-1, seolah-olah Penggugat pada tanggal 23 Juni 2008 telah menerima pelunasan sebesar Rp. 3.068.337.088, tetapi :

Mengapa Tergugat I dan Tergugat II membayar kembali tanggal 28 Juni 2008 ;

Dari bukti tersebut, maka bukti TdK-1 tersebut adalah fiktif, tidak benar dan bohong, karena dibuat hanya rekayasa penipuan/penggelapan oleh Yuliana Yohan,SH. (eks kuasa Penggugat) yang menyeberang ke Tergugat, oleh karena itu pula Surat Pernyataan (bukti PdK-16) adalah benar, sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak pernah ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II, akibatnya Tergugat I dan Tergugat II, masih belum memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp.3.824.840.759,-;

Bahwa, pertimbangan hukum, halaman 31, yang menyatakan, bahwa :

"Tergugat I dan Tergugat II telah membayar lunas uang sejumlah Rp.3.068.333.088,- kepada Penggugat", adalah pertimbangan hukum yang keliru, sepihak dan hanya menguntungkan Tergugat I dan Tergugat II dengan "oknum Hakim Tingkat Pertama" ;

Hal itu, dapat dilihat dari pertimbangan dan putusan yang saling bertentangan satu sama lain, karena disatu pihak bukti PdK-lb, 3B, dan 9a dan PdK/TdR-16,

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya merupakan copy, karenanya tidak dipertimbangkan dan ditolak, akan tetapi :

Dilain pihak Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian mempertimbangkan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membayar lunas berikut kelebihanannya sebesar Rp.3.068.333.088,- hanya melotot atas dasar bukti TdK/PdR-1 yang tanpa didukung dan dikaitkan dengan bukti lain, padahal bukti tersebut tidak bersesuaian dengan bukti-bukti lain, fiktif dan bohong, tidak benar dan tidak sah serta tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan :

Bukti TdK-19 dan TdK-20 yang diakui Penggugat tidak dipertimbangkan, demikian pula surat-surat bukti Penggugat, yang membuktikan adanya penyerahan uang sejumlah Rp. 4.235.637.450 (empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah), dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak dipertimbangkan, padahal bukti-bukti Penggugat tersebut sangat lengkap bersesuaian satu sama lain dan diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga sah dan mempunyai nilai pembuktian ;

Logika hukumnya, jika Tergugat I dan Tergugat II telah membayar lunas kepada Penggugat sebesar Rp.3.068.333.088,- kemudian membayar lagi tanggal 28 Juni 2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan pembayaran lain (versi Tergugat I dan Tergugat II), akan tetapi dilain pihak ada Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008, ada laporan Polisi tanggal 30 Oktober 2008, ada Gugatan a quo, dan ada Pengakuan Tergugat I dan Tergugat II, hal itu membuktikan dan menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai kewajiban hukum harus mengembalikan dan membayar uang sebesar Rp.3.824.840.759,- Kepada Penggugat ;

Bahwa, bukti Surat Kuasa, Sertifikat, Akta Jual Beli, yang diajukan Penggugat Dalam Konvensi, dimaksudkan sebagai bukti dan menunjukkan bahwa, kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut meliputi "pembelian tanah" yang dijadikan proyek perumahan tersebut, yang didanai oleh Penggugat, termasuk segala prosedur dan perizinan yang harus ditempuh ;

Untuk lebih lanjutnya, Pembanding uraikan sebagai berikut :

Bahwa, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, pada halaman 30, Putusannya menyatakan bahwa :

- a. Bukti-bukti surat yang diberi tanda PdK/TdR-1.b., PdK/TdR-3.b. dan PdK/TdR-9.a., surat bukti yang demikian tidak dapat dipakai sebagai alat

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

- b. Bukti PdK/TdR-8.a. dan 8.b., Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut bukan bukti tanda terima uang yang dapat dijadikan bukti Tergugat II telah menerima uang sejumlah yang disebutkan dalam bukti tersebut dan oleh karenanya bukti ini harus ditolak ;
- c. Bahwa, tentang bukti PdK/TdR-16, berupa surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat, juga tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat, sehingga bukti ini juga tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan juga harus ditolak ;
- d. Bahwa, tentang surat bukti lainnya, oleh Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan, karena tidak ada kaitannya dengan pembuktian penyerahan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Selanjutnya, dalam pertimbangan putusannya Hakim Tingkat Pertama, menyatakan bahwa :

1. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan kepersidangan bukti surat yang diberi tanda PdK/TdR-01 berupa Surat Tanda Terima Pelunasan modal pokok dan kelebihannya sebesar Rp.3.068.333.088, - yang diterima Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II dan bukti tersebut telah disesuaikan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan untuk membuktikan dalil bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II tentang telah diserahkannya kembali uang Penggugat yang dipakai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai modal kerja pembangunan perumahan ;
2. Menimbang, bahwa apabila didasarkan kepada bukti PdK/TdR-01, dalil Penggugat yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.914.527.450,- kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai modal kerja adalah benar adanya walaupun tidak didukung oleh bukti surat asli, tetapi dengan adanya bukti PdK/TdR-01 ini yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka telah terbukti uang sejumlah Rp. 2.914.527.450,- telah dibayar lunas oleh tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berikut kelebihannya, sehingga seluruhnya sejumlah Rp. 3.068.333.088,-;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi uang modal yang telah diserahkannya berikut dengan bunganya kepada Penggugat sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan bantahannya, bahwa mereka telah melunasi modal kerja

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah mereka terima dari Penggugat karena dengan telah dibuatnya Surat Tanda Terima sebagaimana yang diterangkan dalam bukti PdK/TdR-01, maka telah selesailah kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan oleh karenanya petitum No. 3, 5 dan 6 haruslah ditolak ;

4. Menimbang, tentang petitum No.2 karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan juga dengan telah selesainya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka surat-surat yang disebut dalam petitum tersebut sudah tidak punya arti lagi, maka petitum ini juga harus ditolak ;
5. Menimbang, bahwa tentang petitum No. 4 juga harus ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan ketidak-benaran Surat Tanda Terima tersebut ;

Bahwa, kami tidak sepandapat, menolak dan keberatan atas Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tersebut sebab :

- Bahwa, sekalipun bukti Penggugat yang diberi tanda PdK/TdR-lb., 3. b dan 9.a serta bukti PdK/TdR-16 tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi :
Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak serta merta seenaknya dan begitu gampang serta secara keliru menilai Surat Bukti tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, sehingga tidak dipertimbangkan dan ditolak, sebab :

Hakim harus bersifat Imparsial (tidak memihak) dan harus obyektif, dimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa, Bukti P.l.b,3.b, 9.a dan 16, hanya fotocopy tidak dipertimbangkan dan ditolak, dengan tanpa melihat, menilai dan menghubungkan dengan bukti-bukti lain adalah tindakan/pertimbangan yang tidak adil, tidak obyektif, tidak sesuai kemanusiaan ;

Jika Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri yang mengalami seperti Penggugat, mungkin akan lain, sakit dan sangat terpukul, karena dengan telah susah payah mengeluarkan modal yang sangat besar dengan harapan akan mendapatkan untung, malahan justru sangat dikecewakan, didholimi dan dikhianati oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Dan juga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang seharusnya memutuskan dengan adil sebagai Wakil Tuhan di muka bumi sesuai dengan Kop Putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.", mudah-mudahan karma dan hukum Tuhan terhadap orang-orang dholim dan Pengkhianat, serta sebaliknya agar diberikan Taufik, Hidayah dan Barokah kepada Penggugat selaku orang yang teraniaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kebohongan Tergugat I dan Tergugat II kentara, dimana disatu pihak Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak pernah menerima dana, akan tetapi dalam dupliknya dan dalam bukti Tergugat I dan Tergugat II ada sebagian melakukan pembayaran (vide, bukti TdK/PdR-20, yang sama dengan bukti PdK 17), dan mengeluarkan Bilyet Giro Kosong (Vide, bukti PdK-11, 12, 13, 14 dan 15) serta membuat dan menandatangani bukti P-16 Surat Pernyataan yang Identik dengan TdK/PdR-20 sebagai realisasi Surat Pernyataan dan yang menunjukkan persangkaan bahwa, kuitansi dan Surat Pernyataan (vide, bukti P.lb, 3.b, 9.a dan PdK-16) adalah benar terjadi, ada dan konkrit merupakan peristiwa hukum yang ada dan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II karenanya sah dan merupakan bukti yang sempurna yang membuktikan bahwa penggugat telah mengeluarkan dana untuk Proyek Pembangunan Perumahan Simpang Mas Bale Endah kepada dan diterima Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp.4.235.637.450 (empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tigapuluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang baru dikembalikan sebesar Rp.1.500.000.000,- sehingga sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai kewajiban hukum untuk mengembalikan/ membayar sejumlah Rp. 3.824.840.759,- Kepada Penggugat plus bunga, sehingga berjumlah Rp. 4.735.498.158,- ;
 - Bahwa, jika bukti PdK/TdR-16 dihubungkan dengan Surat bukti Realisasi Pembayaran yang diajukan Tergugat (TdK/PdR-8) yang erat kaitannya dengan bukti TdK/PdR-01, yakni sebagai perincian yang dimaksudkan Tergugat, maka diperoleh fakta/ peristiwa hukum, berupa :
 - Tergugat sampai tanggal 28 Juni 2008 (vide, bukti TdK/PdR-20, PdK/TdR-17 dan 16) hanya baru membayar Rp.100.000.000,- (vide, bukti TdK/PdR-19 dan Pengakuan Penggugat) ditambah Rp.1.500.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2008 (vide, bukti PdK/TdR-17, TdK/PdR-20, PdK/TdR-16), sehingga dengan demikian dari jumlah Total sesuai Surat Pernyataan (vide, bukti PdK/TdR-16) adalah :
Rp. 5.424.840.759,-
Rp. 1.600.000.000,- (-)
Rp. 3.824.840.75,-
- Jadi yang belum dibayar/dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.3.824.840.759,- ;

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perlu Pemohon Banding/ Pembanding jelaskan bahwa, bukti P-16, 3.b., 9.a., dan PdK/TdR-16 ini "dicuri/ digelapkan" oleh Yuliana Yohan (eks kuasa Penggugat) yang menyeberang ke Tergugat, dan diberikan kepada para Tergugat, karenanya akan Kami Laporkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa, bukti TdK/PdR-01, bukanlah bukti Tanda Terima uang, hal itu antara lain sesuai dengan bukti TdR-8 yang dimaksudkan Tergugat sebagai perincian dari bukti TdK-01 ;
 - o Jadi Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat baru sejumlah Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;
 - o Sedangkan, pembayaran-pembayaran yang tertuang dalam bukti TdK/PdR8, diluar Rp. 1.500.000.000 + Rp. 1.00.000.000,- terlebih lagi waktu-waktu pembayaran tersebut seolah-olah dilakukan sebelum Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008, oleh karena itu Pembayaran tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara a quo dan ditolak oleh Penggugat/ Pembanding ;
- Bahwa, selain itu Surat Tanda Terima tersebut dibuat oleh Tergugat dengan "menipu dan mengelabui" Penggugat/Pembanding dengan menyatakan bahwa, tidak ada artinya Surat Tanda Terima ini, karena ada Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008, akan tetapi Surat Pernyataan tersebut dicuri oleh yang menyeberang ke Tergugat, dan diberikan kepada para Tergugat, bukti adanya persekongkolan antara Yuliana Yohan,SH. (eks kuasa Penggugat) dengan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, dari alamat Kantor keduanya adalah sama ;
- Bahwa, Tergugat I Dan Tergugat II sama sekali tidak menyangkal akan kebenaran bukti PdK/TdR-I.b., 3.b., 9.a. dan 16 dan tidak pula melaporkan ke pihak berwajib (Kepolisian) jika dianggap oleh Para Tergugat surat-surat tersebut tidak benar, terlebih lagi bukti tersebut berkesesuaian dengan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa, Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai kewajiban hukum harus membayar uang sejumlah Rp.3.824.840.759,- kepada Penggugat/Pembanding sesuai Kesepakatan, hal ini sah dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara; Bahwa, oleh karena bukti TdK/PdR tersebut tidak didukung bukti/tanda terima uang yang lain dan dibuat "menipu dan menyesatkan serta memaksa Penggugat/Pembanding, maka sesuai ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara, "perjanjian tersebut tidak sah", oleh karena itu bukti TdK/PdR-01 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Mengikat ;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatannya, sebaliknya Tergugat dengan bukti TdK-01 dihubungkan dengan bukti TdK-20 dan dihubungkan lagi dengan bukti PdK-17, Tergugat baru membayar/mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000 + Rp. 1.00.000.000 (vide ukti TdK-19), hal ini sesuai dengan bukti PdK/TdR-16, Pasal 2-nya berbunyi :

"Bahwa, yang mana cara pembayaran kewajiban Pihak II (Tergugat I dan Tergugat II) sebesar Rp.5.424.840.759,- selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pembayaran dari Pihak Bank sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dibayar oleh Pihak II (Tergugat I dan Tergugat II) kepada Pihak I (Penggugat) pada tanggal 30 Juni 2008, pada saat ditandatangani Surat Pernyataan Bersama ini Pihak II (Tergugat I dan Tergugat II) membayar kepada Pihak I (Penggugat) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)" ;

Dengan demikian pembayaran Tergugat I dan Tergugat II (vide bukti TdK-19 dan TdK-20) merupakan Realisasi dari salah satu Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008 (vide bukti PdK-16) karenanya Surat Pernyataan tersebut sekalipun Foto copy, tetapi dibenarkan, diakui dan bersesuaian dengan bukti Tergugat I dan Tergugat II, yakni Bukti TdK/PdR-19 dan 20, karenanya bukti PdK/TdR-16, l.b, 3.b dan 9.a menjadi mempunyai nilai bukti sempurna, memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 1866 KUHPerdara dan sesuai dengan Putusan MARI No.U2K/Pdt.1996 yang mengandung abstraksi Hukum berupa :

"Fotocopy kuitansi/Surat sekalipun tanpa aslinya akan tetapi didukung dan dikuatkan alat bukti (surat) lain atau pengakuan merupakan alat bukti yang sah dan sempurna" ;

Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan Dalil Gugatannya, adalah pertimbangan Hukum yang keliru dan non yuridis, sebab :

Justru Penggugat telah dapat membuktikan seluruh Dalil Gugatannya, yakni berupa Penggugat telah menyetorkan modal lama (sebagai pinjaman) kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp.4.235.637.450 (empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah), ditambah keuntungan 65 % dan bunga 25% = Rp.5.424.840.759, dan telah dibayar/ dikembalikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.1.600.000.000,- jadi sisa yang belum dibayar sejumlah Rp.3.824.840.759,- ;

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu Pengadilan Tingkat Pertama, telah meletakkan Sita Jaminan sesuai Berita Acara Sita Jaminan No. 31/PDT.G/2009/PN.BB dan Berita Acara Sita Jaminan No.24/Pen.Pdt.LW/2009/PN.Tsm. Jo, No. 31/PDT.G/2009/PN.BB, yang notabene secara Yuridis Formal Hakim Tingkat Pertama, sejak semula telah menganggap Gugatan Penggugat didukung bukti-bukti yang kuat, benar dan sah yang menunjukkan bahwa ada hak Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayar, akan tetapi :

Jika tidak benar, mengapa disita, bukankah Hukum Acara Perdata menghendaki biaya murah dan ringan serta perkara cepat, terlebih lagi untuk meletakkan Sita Jaminan harus berdasarkan alasan Yuridis yang kuat, tidak main-main dan tidak seenaknya diletakkan dan kemudian diangkat ;

Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil Gugatannya, karenanya harus Dikabulkan seluruhnya, akibatnya Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.31/Pdt.G/2009/PN.BB, tanggal 13 Juli 2009 adalah putusan yang keliru dan harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal alasan-alasan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengadilan Negeri Bale Bandung telah salah menerapkan Hukum atau melanggar Hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ;

Untuk itu Permohonan dan Pengajuan Kasasi a quo telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagian telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 347/Pdt/2009/PT.Bdg tidak sempurna karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti dan mengenai penerapan hukumnya, hanya mempertimbangkan sepotong-potong tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;
2. Bahwa Putusan pengadilan Tinggi Bandung Nomor 347/Pdt/2009/PT.Bdg dalam pertimbangan hukumnya halaman 6 alinea pertama (1) yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T.DK/P.DR.03 yaitu surat Pernyataan dari penasihat Hukum Penggugat yang bernama Yuliana Johan,

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH yang menyatakan bahwa permasalahan antara Termohon Kasasi dengan pihak Pemohon Kasasi sudah selesai melakukan kewajibannya karena bukti surat pernyataan bukan merupakan akta otentik serta tidak dilampiri kuitansi pembayarannya padahal dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 31/Pdt.G/2009/PN.BB akar permasalahannya adalah Termohon Kasasi telah menyerahkan modal kerja kepada termohon Kasasi sebesar Rp. 2.914.527.450,- (dua milyar sembilan ratus empat belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) (bukti P.dk/T.dR-01 padahal tidak didukung dengan bukti dan oleh Pemohon Kasasi modal kerja tersebut telah dibayar berikut keuntungannya sebesar Rp. 3.068.333.088,- (tiga milyar enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah) (bukti P.dk/T.dR-01 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya), maka telah selesailah kewajiban Pemohon Kasasi kepada termohon kasasi ; (pertimbangan hukum Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2009/PN.BB halaman 31) ;

3. Bahwa dengan telah selesainya kewajiban Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, maka surat-surat yang disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 347/Pdt/2009/PT.Bdg (Petitum Poin No.2 huruf a sampai dengan g) tidak punya arti lagi dan hart ditolak ;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 347/Pdt/2009/PT.Bdg tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan ;
5. Bahwa dengan dibatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 347/Pdt/2009/PT.Bdg, maka Putusan pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 31/Pdt.G/2009/PN.BB harus tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, terbukti Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Facti dengan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan



atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I : H. Ohim Wahyudin dan kawan, Pemohon Kasasi II : Sumarsono dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan para Pemohon Kasasi II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : **H. OHIM WAHYUDIN**, 2. **HJ. MAMAH RUSIAMAH** dan Para Pemohon Kasasi II : 1. **SUMARSONO**, 2. **DEWI KURAESIN** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II/Para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie,SH.,MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Achmad Yamanie,SH.,MH.

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul,SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. MateraiRp. 6.000,- ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Administrasi KasasiRp. 489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003